

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian dari inti dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat, bahkan menjadi pendorong, penggerak, satu pengontrol bagi tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agamanya (Praja, 2000: 23). Agama akan selalu menjadi tolak ukur setiap tindakan dan kepentingan manusia atas kebolehan dan keharamannya.

Agama akan selalu beriringan, sejalan dengan tingkah laku kebutuhan manusia, salahsatunya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting. Begitu pentingnya pernikahan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan, bahkan tradisi atau adat masyarakat. Negara tidak ketinggalan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan (Kutbuddin, 2009 : 39) Indonesia mengatur pernikahan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut bertujuan untuk mensekukan peraturan perkawinan bagi masyarakat yang mempunyai agama yang berbeda-beda

Keadaan dan kondisi di suatu tempat, daerah akan turut mempengaruhi pengaturan hukum (penikahan). Misalnya di Negara Indonesia, bangsa yang *plural*¹ dan *heterogen*². Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui secara sah di Indonesia (Kutbuddin, 2009: 40) dan dampak dari tingginya interaksi sosial dan heterogennya masyarakat antara lain akan menimbulkan saling cinta antar pria dan wanita yang berbeda agama. Agama yang diakui di Indonesia diantaranya Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu.

Saling tertarik antar pria dan wanita yang berbeda agama tidak bisa dihindari, hingga mempunyai keinginan melanjutkan ke pernikahan. Dengan dorongan ingin menjalin hubungan bersama dalam ikatan pernikahan, perbedaan agama seringkali menjadi penghalang bagi seseorang individu untuk dapat mempersatukan cintanya (Ekawati, 2011: 76). Masalah keyakinan dalam beragama seakan menjadi hal yang mudah berubah, padahal keyakinan dalam beragama adalah wujud kesadaran diri dan dorongan jiwa, bahwa agama yang dianut adalah keyakinan yang terbaik, sehingga akan membawa penganutnya menuju kesejahteraan dalam hidupnya.

Di Indonesia, sudah banyak orang yang berpindah agama agar bisa menikah dan menjadi suami isteri, karena di Indonesia

¹ Keadaan masyarakat yang majemuk, Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, Cet IV hlm. 1086

² Terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat atau berlainan jenis, beraneka ragam, Ibid, hlm 492

tidak memfasilitasi pernikahan beda agama. Karena prinsip menikah dengan seagama adalah mutlak. Cukup banyak tindakan yang dilakukan pasangan beda agama dalam mensiasatinya ada yang menikah dengan mempertahankan agama masing-masing yang dianutnya, ada yang berpindah ke salah satu agama dengan terpaksa, dan ada juga yang suka rela. Berita tentang pernikahan Jonas Rivanno dan Asmirandah bulan November 2013 silam sudah menjadi cerita lama yang sudah kita ketahui bersama. Berita tentang Jonas Rivanno yang (berpura-pura) menjadi mualaf demi bisa menikah dengan Asmirandah di KUA juga sudah kita ketahui bersama. Berita tentang pembatalan pernikahan di pengadilan agama Depok antara Jonas Rivanno dan Asmirandah juga sudah menjadi cerita lama dan telah kita ketahui bersama³. Begitu juga beberapa pasangan yang penulis angkat di Kecamatan Semarang Selatan, dalam hal ini salah satu pasangan pindah agama sifatnya (pura-pura) sudah direncanakan demi bisa menikah. Setelah menikah salah satu kembali pindah agama. Dari kasus yang peneliti angkat dari tahun 2010-2014 ada 45 kasus. Kemudian ambil sample 7 pasangan yang pindah agama (pura-pura) menyamakan agama dengan pasangan, setelah menikah salah satunya kembali ke agama semula. Kasus tersebut menyebabkan pernikahannya di *fasakh* dalam perspektif fiqih, dan bisa dibatalkan di Pengadilan agama. Hal itu karena salah satu pasangan murtad dan itu

³http://www.kompasiana.com/amirsyahoke/modus-berganti-agama-untuk-menikah_552c40d16ea834a1328b45ae di akses pada tanggal 27 Maret 2015

menjadikan pasangan tersebut beda agama, sebagaimana kita ketahui pernikahan beda agama haram dilakukan di Indonesia.

Dalam pandangan fiqih, pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang seimbang, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddahwa rahmah. Keluarga yang demikian, akan diselimuti rasa tentram, penuh cinta dan juga kasih sayang. Pernikahan seperti itu hanya akan terjadi jika suami istri berpegang pada agama yang sama. Namun apabila mereka menikah dengan pasangan yang beda agama, dan pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan banyak persoalan dalam keluarga, karena agama keduanya berbeda seperti dalam pelaksanaan ibadah, memilih pendidikan anak, pembinaan karir anak, memilih menu makanan maupun permasalahan lainnya (Kasdi, 2012: 2).

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang kuat karena melalui sebuah proses untuk mengadakan perjanjian ikatan perjanjian telah diatur terlebih dahulu, mulai dari akad nikah, rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian cara pemutusan ikatan perjanjian perkawinan juga telah diatur sebelumnya, baik itu melalui prosedur *talaq*⁴, *fasakh*⁵, *syiqaq*⁶ dan lain sebagainya (Ramulyo, 2013: 2).

⁴*Talaq* adalah pelepasan akad nikah dengan lafadz *talaq* atau yang semakna dengannya. *Talaq* dalam Islam merupakan jalan keluar darurat ketika sebuah pernikahan tidak mungkin lagi dipertahankan kelangsungannya, lihat (Ahsin W.Al-Hafidz. 2006: 288)

⁵*Fasakh*, Rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. (Abdul Mujieb, 1994: 9)

⁶*Syiqaq* adalah perpecahan atau perselisihan atau persengketaan anta suami dan istri (ahsin al-Hafid, 2015: 276)

Berkaitan dengan pernikahan beda agama, mari kita lihat aturan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1997 Pasal 8 Poin F. disebutkan “yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Kemudian melihat ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat beragama Islam. Landasan hukum ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan yang rumusannya. “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Sedangkan dalam hukum Islam, dalil atas dasar pengharaman pernikahan beda agama antara Muslim dengan Musyrik⁷, bisa dilihat dalam QS. al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Artinya: *..dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.* (QS. Al-Baqarah:221)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah mengharamkan pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik, begitu juga sebaliknya, wanita muslimah dilarang menikah dengan pria musyrik.

⁷Secara harfiyah berarti orang yang menyekutukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam istilah agama Islam, musyrik berarti orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain (benda atau orang); atau sebutan untuk orang yang bertuhan banyak (Harun Nasution,1992:706)

Abdul Halim Mahmud yang dikutip oleh Cecep Romli (2009: 208) berpendapat bahwa diantara syarat nikah adalah seorang isteri muslim suami harus muslim. Apabila terjadi pernikahan di antara mereka keduanya maka pernikahan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Apabila seorang Kristen (non-Muslim) memeluk Islam, lalu menikah dengan wanita Muslimah, dan setelahnya ia kembali lagi kepada kristen maka batallah pernikahannya, dalam fiqih pernikahannya harus di *fasakh*. Seorang ayah berkewajiban memisahkan putrinya dari laki-laki tersebut tanpa harus ada gugat cerai.

Pernikahan di *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal yang terjadi setelah akad nikah, atau hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan pernikahan. Dalam konteks kasus ini yang berkenaan dengan konversi agama, yang membatalkan pernikahan dikarenakan hal-hal yang datang setelah akad, yang menyebutkan bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali ke agama sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan (Sabiq, 1983: 268)

Hal ini menunjukkan bahwa konversi agama setelah terjadi pernikahan akan banyak problem yang muncul salah satunya adalah yang menyebabkan pernikahannya di *fasakh* dan juga berimplikasi terhadap status anak yang lahir, hak atas waris anak dan problem-

problem lainnya. Itulah yang menjadi fokus peneliti dengan gambaran problematika konversi agama dalam pernikahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Semarang Selatan.

Dari latarbelakang yang disampaikan di atas bahwa sangat menarik peneliti untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk karya ilmiah. Oleh sebab itu penulis bermaksud untuk meneliti dan membuat karya ilmiah guna persyaratan mendapatkan gelar Magister dalam Studi Islam. Penulis tertarik untuk meneliti problem apa saja yang muncul dari konversi agama dalam pernikahan, bagaimana persepsi hukum masyarakat mengenai konversi agama dalam pernikahan dan status hukum dan apa saja implikasi hukum akibat dari konversi agama dalam pernikahan. Dalam hal ini penulis tuangkan dalam karya ilmiah (Tesis) dalam judul: **PROBLEMATIKA KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Kecamatan Semarang Selatan)**

B. Rumusan Masalah

Penulisan ini mengungkapkan adanya problematika yang terjadi pada masyarakat kecamatan Semarang Selatan, namun hal ini berkaitan dengan kesadaran dari pelakunya, karena perkawinan yang berasaskan asas personalitas, maka tiap-tiap pelaku harus sadar akan aturan pernikahan menurut agama masing-masing, sah menurut agama maka akan sah juga dalam perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di ambil pokok permasalahan yang dikaji lebih lanjut, adapun pokok permasalahan yang dapat penulis formulasikan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab konversi agama dalam pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan
2. Bagaimanakah persepsi hukum para pelaku konversi agama dalam pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan
3. Status hukum perspektif fiqih dan Apa saja implikasi hukum dari konversi agama dalam pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan mengenai penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui apa saja faktor penyebab konversi Agama dalam pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan
2. Untuk mengetahui persepsi hukum para pelaku konversi Agama dalam pernikahan di Kecamatan Semarang
3. Untuk mengetahui status hukum perpektif fiqih dan implikasi hukum apa sajayang muncul akibat dari konversi agama dalam pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan penulis paparkan, maka penelitian ini diharapkan akan berguna untuk lembaga-lembaga (baik almamater ataupun objek penelitian) untuk

menjadi sebuah rujukan sebuah ilmu pengetahuan yang berkaitan dan sekaligus bagi penulis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan faktor-faktor penyebab konversi agama, pernikahan beda agama dan konversi agama dalam pernikahan. Selain itu, dapat pula dijadikan pemahaman untuk masyarakat terkait dengan pernikahan beda agama. Kemudian dalam upaya mencegah terjadinya konversi agama dalam pernikahan.

b. Secara Praktis

Sebagai tambahan informasi untuk memperluas wawasan tentang hakikat dan tujuan pernikahan dan pemahaman terhadap peran agama dalam pernikahan. Sebab konversi agama atau pindah agama itu seharusnya muncul dari hati bukan karena alasan yang lain. Kemudian problem yang muncul pada pelaku konversi agama dalam pernikahan dan akibat hukum dari konversi agama dalam pernikahan.

Selain itu, hal ini merupakan bentuk peringatan bagi instansi dan pelaku yang terkait, perihal pernikahan beda agama atas keabsahan dan akibat dari konversi agama. Karena di Indonesia melarang perkawinan beda agama, dan selanjutnya untuk mengantisipasi terjadinya pensiasatan hukum dalam pernikahan.

E. Telaah Pustaka

Bahan tinjauan pustaka dalam penelitian ini, penulis uraikan beberapa karya ilmiah yang relevan baik dari skripsi, tesis dan beberapa jurnal. Penelitian ini sebelumnya tidak ada yang mengkaji, hanya saja materinya sama. Namun permasalahan dan tinjauan hukumnya berbeda yang berkaitan dengan konversi Agama dalam pernikahan, peneliti uraikan antara lain :

Penelitian pertama, Skripsi yang ditulis oleh Khadiratul Hasanah (2008), "*Pengaruh Konversi Agama dalam Keharmonisan Keluarga*", dalam Skripsi tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa dalam konversi agama yang terjadi tidak mengakibatkan timbulnya permusuhan, dan keretakan hubungan beragama. Dalam Skripsi tersebut menekankan pada faktor yang mempengaruhi dan dampak yang timbul dalam keharmonisan rumah tangga., sehingga berbeda dengan Tesis yang penulis teliti.

Penelitian kedua, Skripsi yang ditulis oleh Inza Sobichin (2011) yang berjudul "*Konversi Agama pada Muallaf Tionghoa dipersatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Semarang*", dalam Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana peran PITI yang mewadahi dan membimbing para muallaf tionghoa. Dalam penelitian itu tidak ada penekanan dalam masalah hukum, akan tetapi permasalahan-permasalahan internal dalam organisasi yang melingkupinya. Jadi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis kaji.

Kemudian penelitian yang ketiga, tesis yang ditulis oleh Tri Wahyu Hidayati berjudul "*Riddah (Konversi Agama): Studi Perbandingan antara Konsepsi Islam dengan HAM*" dalam analisis penelitiannya, Tri Wahyu Hidayati mengungkapkan bahwa Riddah (konversi dari Islam) dalam pandangan Islam merupakan perbuatan yang melanggar dan harus dihukum, baik secara pidana atau perdata. Sedangkan menurut HAM, konversi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Jadi penelitian tesis ini hanya memandang konversi agama antara konsepsi Islam dengan HAM, berbeda dengan tesis yang peneliti buat.

Jurnal *Humaniora*, yang ditulis oleh Rani Dwisaptani dan Jenni LukitoSetiawan, 2008, *Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan*, vol 20. Dalam jurnal tersebut mendapatkan beberapa kesimpulan, Pertama kegagalan pertemuan dengan Tuhan yang dihayati oleh individu dapat menjadi faktor penyebab konversi agama. Kedua, Penanaman nilai agama pada anak ketika ia masih kecil banyak mempengaruhi perkembangan iman pada anak terhadap agama yang dianutnya. Ketiga, Krisis dan konflik yang dialami seseorang dapat membuat seseorang melakukan konversi agama. Penelitian tersebut tidak menyinggung faktor konversi agama disebabkan karena pernikahan dengan pasangan beda agama, maka berbeda dengan tesis yang peneliti buat.

Penelitian yang dilakukan oleh Mir'atul Hidayah (2007) berjudul "*Fasakh Suatu Perkawinan Karena Murtad*, (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga No: 438/Pdt.G/2003/PA.Saldan No: 138/Pdt.G/2006/PA.Sal) dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa ketika dalam perkawinan salah satu murtad, dalam fiqih putus seketika karena *fasakh*, sedangkan dalam perundang-undangan Indonesia perlu di daftarkan ke Peradilan Agama dan sah ketika sudah diputuskan. Penelitian ini membahas murtad setelah terjadinya pernikahan, yang mengakibatkan pernikahan tersebut harus di fasakh karena alasan murtad.

Jurnal Psikologi, yang ditulis oleh Calvinia dan Elvi Andriani Yusuf (2012) dengan judul "*Konflik Pemilihan Agama dari Remaja Pada Perkawinan Beda Agama*"vol 2. Dalam jurnal tersebut menggambarkan betapa sulitnya anak yang mempunyai orang tua berbeda agama. Hal tersebut akan menjadi persoalan ketika anak akan memilih agama ketika remaja, karena akan ada perbedaan dalam memilih agama dengan orang tuanya. Dalam kesimpulan, ada beberapa konflik yang didapatkan oleh remaja, konflik memilih agama, anak akan pasrah terhadap pemilihan agama oleh orang tuanya, padahal keyakinan beragama itu muncul dari hati tanpa ada paksaan dari manapun. Berdasarkan kesimpulan jurnal tersebut yang menjadi latarbelakang pemilihan agama, berbeda dengan tesis yang peneliti tulis.

Kemudian jurnal Syariah Vol 5, yang ditulis oleh Raihanah Haji Abdullah, dengan judul “*Alasan Membubarkan Perkawinan Melalui Fasakh*” dalam jurnal tersebut membahas alasan yang menyebabkan pernikahan *difasakh*, yang disebabkan ada alasan-alasan yang berhubungan dengan kecacatan yang ada pada suami dan istri. Kemudian mengenai cara penyelesaian mengenai *fasakh* perlu campur tangan hakim. Negara Malaysia telah mengeluarkan Qanun (undang-undang) yang berhubungan mengenai alasan pernikahan *difasakh*, yaitu pasal 27. Berdasarkan uraian di atas, bahwa jurnal tersebut mengatakan alasan-alasan untuk membubarkan pernikahan melalui *fasakh*, dengan alasan ada kecacatan atau penyakit pada salah satu pasangan. Jadi berbeda dengan tesis yang peneliti bahas.

Dari beberapa penelitian yang diuraikan di atas tidak ada yang membahas tentang konversi agama dalam pernikahan. Karya ilmiah yang penulis sajikan mempunyai perbedaan dari karya ilmiah lainnya, maka penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

F. Kerangka Berpikir

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dalam mewujudkan ikatan pernikahan tentu tidak lepas dari agama. Setiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri dalam menentukan rukun, syarat dan hal yang membatalkannya.

Perbedaan agama seringkali menjadi penghalang bagi seseorang individu untuk dapat mempersatukan cintanya dalam ikatan pernikahan. Konversi agama seringkali menjadi cara ketika pernikahan tidak bisa terwujud.. Maka dari itu, Salah satu pelaku menundukan diri ke agama pasangan atau konversi agama, setelah terjadinya pernikahan salah satu pasangan kembali melakukan konversi agama (murtad) ke agama semula. Dalam pandangan fiqih akad tersebut menyebabkan pernikahannya *difasakh*, dan akan banyak problem yang muncul pada pelaku yang melakukan konversi agama dalam pernikahan. Untuk itu perlu diketahui beberapa hal yang terkait dengan konversi agama dalam pernikahan. Mulai dari penyebab terjadinya konversi agama, proses konversi agama, pengertian pernikahan, pernikahan bedaagama, tujuan pernikahan, dasar pernikahan, pengertian *fasakh*, dasar hukum *fasakh*, dan apa saja sebab-sebab difasakhnya suatu pernikahan, kemudian apa saja implikasi hukum akibat konversi agama dalam pernikahan.

G. Metodologi Penelitian

Metode merupakan salah satu hal terpenting dan menentukan hasil analisis dari penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif.

1. Jenis penelitian

Pendekatan penelitian dengan metode kualitatif. Objek penelitian ini fokus kepada faktor apa saja yang menyebabkan konversi agama dalam pernikahan, bagaimana persepsi hukum bagi masyarakat mengenai konversi agama dalam pernikahan serta status akibat konversi agama dan implikasi hukum akibat konversi agama pasca pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan.

Menurut Moleong (2012: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, pertama menggambarkan dan mengungkap dan kedua menggambarkan dan menjelaskan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, menurut Nazir (1991: 63) menjelaskan bahwa *deskriptif-analitik* yaitu mengumpulkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari lapangan dan menganalisa melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

3. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif (Wignjosoebroto, tt: 1 dan 2). Hal ini disebabkan

dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat saja, melainkan meliputi juga lembaga-lembaga yang lain dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu di masyarakat. Sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial di masyarakat, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian adalah penelitian lapangan dengan objek masyarakat yang ada di Kecamatan Semarang Selatan, yang melakukan konversi agama dalam pernikahan. Lokasi menyangkut hal yang berkaitan dengan dilaksanakannya pernikahan dan instansi-instansi kependudukan seperti Kantor Kecamatan Semarang Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Pengadilan Agama Semarang.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari para narasumber dan para responden. Menurut Sugiono (2012: 137) yang menyatakan bahwa “sumber primer adalah sumber data yang langsung

memberikan data kepada pengumpul data” yaitu para pelaku konversi agama.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi, laporan penelitian dari berbagai pihak dari instansi maupun sumber data lain yang menunjang (Deni, 2013: 13). Hal ini yang mempunyai kaitan dengan pelaku konversi agama dalam pernikahan, staf yang ada di KUA sebagai lokasi pencatatan pernikahan, dan data pelengkap lainnya, seperti dokumen kependudukan dan yang lainnya.

6. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: “ Faktor apa saja penyebab konversi agama dalam pernikahan? bagaimana persepsi hukum masyarakat mengenai konversi agama dalam pernikahan? dan status hukum dan apa saja implikasi hukum akibat dari konversi agama pasca pernikahan?” sehingga akan jelas tinjauan hukumnya.

Selain itu, untuk mendapatkan informasi pendukung dan data yang lebih lengkap, maka peneliti akan terjun ke beberapa lokasi yang terkait, seperti kantor kecamatan Semarang Selatan, kantor KUA tempat pelaku melangsungkan pernikahan, dan instansi atau lembaga-lembaga yang terkait lainnya.

7. Teknik pengumpulan Data

a. Metode Interview dan Penerapannya

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan tujuan penelitian (Hadi, 1983: 193).

Metode ini ditempuh untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan mengadakan pertemuan dengan responden, untuk selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden yang harus dijawab seadanya dan sejujur-jujurnya guna mendapatkan data yang valid dan terpercaya. Objek interview penelitian ini adalah masyarakat yang ada di lingkungan Kecamatan Semarang Selatan.

Dalam prakteknya, metode dengan pedoman interview tersebut diberikan dengan tanyajawab secara langsung dan mendalam. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada para pelaku konversi agama di Kecamatan Semarang Selatan, dan instansi-instansi yang terkait seperti pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan dan Pejabat Pengadilan Agama Kota Semarang. dengan tujuan untuk memperoleh data sebagai berikut:

- 1) Persepsi tentang konversi agama
- 2) Persepsi hukum akibat konversi agama
- 3) Persepsi para pelaku terkait pernikahan beda agama
- 4) Problem apa yang muncul dari para pelaku akibat konversi agama.
- 5) Kesadaran beragama bagi pelaku konversi agama
- 6) Implikasi hukum akibat konversi agama

Adapun para pelaku konversi agama, penulis dapatkan dari tahun 2010-2014. Data yang diperoleh di Kantor KUA Kecamatan Semarang Selatan ada sekitar 145 kasus. Namun yang peneliti angkat yang konversi sebelum terjadi pernikahan dan kembali konversi agama setelah pernikahan, jadi peneliti ambil sample 7 kasus dari beberapa kelurahan di Kecamatan Semarang Selatan. Berikut respondenya:

- 1) ED
- 2) GD
- 3) SW
- 4) SO
- 5) ES
- 6) AE
- 7) HS

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena permasalahan yang sedang dialami dalam masyarakat (Arikunto, 2006: 234). Untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya, penelitian ini menekankan dengan memfokuskan observasi kepada pelaku di Kecamatan Semarang Selatan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data-data yang berkenaan dengan hal-hal atau variabel baik berupa variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya (Koentjaraningrat, 1985: 206).

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji dari berbagai sumber yang mengkaji data-data atau fakta-fakta. Baik berupa catatan, transkrip, majalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menganalisa dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan metode yang dipakai untuk mengemukakan dalam menggambarkan situasi yang sedang terjadi dalam

keadaan tertentu, dan untuk membantu mengetahui dalam mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai tujuan penelitian (Tuwu, 1993: 73)

Data-data tersebut suaya dapat dengan mudah, maka data terebut dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1) Metode Deduktif

Metode deduktif adalah suatu cara untuk berfikir yang berpangkal dari kaidah yang dianggap pada semua peristiwa yang bersifat umum atau universal dari semua jenis, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus (Arikunto, 1998: 193). Metode tersebut akan digunakan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas dalam teori, yaitu permasalahan yang sudah ada ditarik secara umum kemudian diuraikan secara terperinci pada sub-sub bab yang khusus.

2) Metode Induktif

Metode induktif adalah suatu cara pengambilan kesimpulan yang berangkat dari suatu peristiwa yang bersifat khusus, kemudian dari fakta-fakta tersebut dijadikan untuk mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum (Hadi, 1995: 36). Metode tersebut akan digunakan untuk membahas penyusunan tesis, tentang

problematika dari konversi agama dalam pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan.

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan bagi pengetahuan yang secara teknik penekanannya lebih pada kajian suatu peristiwa, partisipan observation atau psikologi. Metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara umum fenomena yang sedang terjadi pada masyarakat pelaku konversi agama di Kecamatan Semarang Selatan sebagai hasil penelitian yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam hal penulisan dan pemahaman bagi pembaca, penulis menggunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab pokok, disetiap bab dibagi menjadi beberapa sub. Untuk lebih jelas dan mudah di pahami berikut penulis paparkan.

Bab pertama pendahuluan, pendahuluan merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dipaparkan dalam konteks yang jelas. Atas dasar ini deskripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum dalam tentang apa yang menjadi alasan pemilihan judul dan bagaimana pokok permasalahannya. Selanjutnya untuk memperjelas maka dikemukakan juga tujuan

penulisan, penjelasan ini akan mengungkap berapa jauh signifikansi tulisan tesis ini. Kemudian dilanjutkan ke bab selanjutnya yaitu: tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang landasan teoritis konversi agama dalam pernikahan. Dalam bab kedua ini akan diperinci menjadi beberapa sub bab yaitu pertama pengertian konversi agama. Kedua, pengertian pernikahan, dan yang Ketiga pernikahan beda agama menurut Islam dan Keempat putusan pernikahan dalam fiqh

Bab ketiga mengkaji tentang deskripsi problematika praktik konversi agama dalam pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan, terdiri dari tiga sub pokok, yaitu : gambaran umum Kecamatan Semarang Selatan. Kedua, Pengaruh keputusan konversi agama pada masyarakat Semarang Selatan Ketiga, Sebuah cara melakukan pernikahan beda agama di Indonesia.

Bab keempat, berisi tentang analisis problematika praktek konversi agama dalam pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan. Pada bab ini akan dibahas menjadi tiga sub bab, yaitu : Pertama, faktor apa saja penyebab konversi agama dalam pernikahan di Semarang Selatan. Kedua, bagaimanakah persepsi hukum para pelaku konversi agama dalam pernikahan. Ketiga, status hukum menurut fiqh dan apasajaimplikasi hukum akibat konversi agama dalam pernikahandi Kecamatan Semarang Selatan

Bab kelima berisi penutup, pada bab terakhir ini terdiri dari tiga sub bab yaitu :Pertama, Kesimpulan. Kedua, Saran-saran.Ketiga, Penutup